



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POL EWALI MANDAR
NOMOR 2308 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN HIBAH UANG KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Antara Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023, Nomor : B.133/Bakesbangpol/B-II/XI/2023. Nomor : 622/PR-07/7604/2023 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Antara Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor B.141/Bakesbangpol/B.2/12/2023, Nomor : 32/KU.00.01/SR-06/12/2023 tentang Hibah Kepada Bawaslu Kabupten Polewali Mandar Dalam Rangka Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka perlu dilakukan verifikasi dalam bentuk penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan, perlu membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Hibah Uang Kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahu 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
4. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari APBD;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 812);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil walikota tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Hibah Uang Kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas melakukan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi Hibah uang kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu yang meliputi:

- a. Foto copy Naskah Perjanjian Hibah;
- b. Fakta Integritas;
- c. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak;
- d. Foto copy Rekening Bank atas nama Penerima Hibah; dan
- e. Kwitansi rangkap 3 (tiga) Asli bermaterai cukup yang telah di tandatangani dan distempel.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 11 Juni 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan sesuai dengan aslinya
Polewali 11 Juni 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 2308 TAHUN 2024
TANGGAL : 11 JUNI 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BANTUAN HIBAH UANG KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN POLEWALI MANDAR	KETUA	
2.	KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SEKRETARIS	
3.	KEPALA BADAN KEUANGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	ANGGOTA	
4.	SEKERTARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA	
5.	KOORDINATOR BIDANG FASILITASI PARTAI POLITIK DAN PEMILU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA	
6.	KOORDINATOR BIDANG PENGEMBANGAN BUDAYA DAN ETIKA POLITIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA	
7.	UNSUR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA	

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan sesuai dengan aslinya
Polewali 11 Juni 2024

